BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Islam adalah agama yang lengkap dan sempurna telah meletakkan kaidah-kaidah dasar dan aturan dalam semua sisi kehidupan manusia baik dalam ibadah maupun muamalah (hubungan antar makhluk). Setiap makhluk pasti butuh interaksi dengan yang lainnya baik untuk melengkapi kebutuhan dan saling tolong menolong. Islam sangat menganjurkan sikap tolong menolong, saling membantu, meringankan kesusahan, memberikan kelapangan dan peduli terhadap lingkungan.[1]

Manusia sebagai makhluk sosial yaitu manusia yang berkodrat hidup untuk saling berhubungan dengan orang lain dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Kebutuhan manusia sangat beragam sehingga terkadang manusia secara pribadi mereka tidak dapat memenuhi kebutuhannya sendiri. Hubungan antara manusia dengan manusia yang lain dalam memenuhi kebutuhannya harus terdapat aturan yang menjelaskan hak dan kewajiban keduanya berdasarkan kesepakatan bersama.[2] Kesepakatan untuk memenuhi kebutuhan keduanya lazim disebut dengan akad. Akad adalah suatu perikatan antara ijab dan qabul

[1]M.Habiburrahim, *Mengenal Pegadaian Syariah*: *Prinsip-prinsip Dasar dalam Menjalankan Usaha Pegadaian Syariah,* (Jakarta: Kuwais, 2012), 81
[2]"Muamalah", Rumahbuku.weebly.com (13 Nopember 2015)

digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id

dengan cara yang dibenarkan syara' yang menetapkan adanya akibat-akibat hukum pada objeknya.[3]

Dalam mempertahankan hidupnya manusia diberi kebebasan dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhannya.Kebebasan merupakan kebutuhan unsur dasar manusia dalam mengatur dirinya dalam kebutuhan yang ada. Namun kebebasan manusia itu tidak berlaku mutlak, kebebasan itu dibatasi oleh manusia lain. Apabila antar manusia melanggar batas kebutuhan sesamanya maka akan terjadi konflik. Apabila terjadi hal ini maka manusia akan kehilangan peluang untuk mendapatkan kebutuhan yang diharapkan

Masalah muamalah selalu berkembang, tetapi perlu diperhatikan agar perkembangan tersebut tidak menimbulkan kesulitan-kesulitan hidup pada pihak tertentu yang disebabkan oleh adanya tekanan-tekanan atau tipuan dari pihak lain, ajaran tentang muamalah berkaitan dengan persoalan-persoalan hubungan antara manusia dalam memenuhi kebutuhan kebutuhan masing-masing, sesuai dengan ajaran-ajaran dan prinsip yang terkandung dalam al-Qur'an dan as-sunnah. Itulah sebabnya bahwa dibidang muamalah tidak dipisahkan sama sekali dengan nilai kebutuhan.

Perkembangan jenis dan bentuk muamalah yang dilaksanakan oleh manusia sejak dahulu sampai sekarang sejalan dengan perkembangan kebutuhan dan pengetahuan manusia itu sendiri, atas dasar itu, dijumpai dari berbagai suku bangsa, jenis dan bentuk muamalah beragam, saling

[3]Asjmuni A. Rahman, *Qaidah-Qaidah Fiqh* (Jakarta: PT Bulan Bintang), 42

digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id

melakukan interaksi sosial dalam upaya memenuhi kebutuhannya masing-masing.

Dalam hal jual beli sungguh beragam, bermacam-macam cara orang untuk mencari uang dan salah satunya dengan cara gadai *(rahn)*. Gadai adalah akad perjanjian pinjam meminjam dengan menyerahkan barang sebagai jaminan hutang.[4] Praktik gadai sudah ada sejak zaman Rasulullah SAW dan beliau sendiri pernah melakukannya.

Dalam masalah gadai, islam telah mengaturnya seperti yang telah di ungkapkan oleh ulama' fiqih, baik mengenai rukun, syarat, dasar hukum maupun pemanfaatan barang gadai oleh penerima gadai.

Islam membenarkan adanya praktek gadai yang dilakukan dengan cara dan tujuan yang tidak merugikan orang lain, praktik gadai dibolehkan dengan syarat dan rukun yang bebas dari unsur-unsur yang dilarang dan merusak perjanjian gadai.[5] Dasar diperbolehkannya transaksi gadai ialah firman Allah SWT dalam surat al-Baqarah ayat 283:

وَإِن كُنتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا۟ كَاتِبًا فَرِهَـٰنٌ مَّقْبُوضَةٌ ۖ فَإِنْ
أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ ٱلَّذِى ٱؤْتُمِنَ أَمَـٰنَتَهُۥ وَلْيَتَّقِ ٱللَّهَ رَبَّهُۥ ۗ
وَلَا تَكْتُمُوا۟ ٱلشَّهَـٰدَةَ ۚ وَمَن يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُۥٓ ءَاثِمٌ قَلْبُهُۥ ۗ وَٱللَّهُ
بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ﴿٢٨٣﴾

[4]Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Depok: PT Rajagrafindo Persada, 2013). 106
[5]Adrian Sutedi, *Hukum Gadai Syariah* (Bandung: CV. Alfabeta, 2011), 13.

digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id

Artinya: "jika kamu dalam perjalan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, Maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) Menyembunyikan persaksian. dan Barang siapa yang menyembunyikannya, Maka Sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya. Dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan". (QS. Al-Baqarah: 283).[6]

Ayat tersebut memerintahkan kepada siapa saja yang menggadaikan perjanjian dengan orang lain dan tidak memperoleh seorang penulis yang dapat dijadikan kepercayaan atau jaminan, hendaknya barang yang menjadi jaminan (yang digadaikan) diserahkan kepada pemberi utang agar uang dapat tenang dan menjaga agar orang yang berutang itu sanggup membayar utangnya.

Juga berdasarkan kepada hadits nabi Muhammad SAW:

عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّهُ مَشَى إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِخُبْزِ شَعِيْرٍ وَإِهَالَةٍ سَنِخَةٍ وَلَقَدْ رَهَنَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دِرْعًا لَهُ بِالْمَدِيْنَةِ عِنْدَ يَهُودِيٍّ وَأَخَذَ مِنْهُ شَعِيراً لِأَهْلِهِ وَلَقَدْ سَمِعْتُهُ يَقُوْلُ مَا أَمْسَى عِنْدَ اٰلِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَاعُ حَبٍّ وَإِنَّ عِنْدَهُ لَتِسْعَ نِسْوَةٍ (رَوَاهُ الْبُخَارِى)

Artinya: "Dari Anas r.a ia berjalan menuju Rasulullah SAW membawa tepung gandum dan Rasulullah menggadaikan baju besinya di Madinah kepada seorang yahudi dengan mengambil gandum untuk keluarganya. Aku mendengarnya bersabda,

[6]Al-Baqarah, 2:283

digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id

> "Tidaklah ada pada keluarga Muhammad satu sha' gandum atau biji-bijian padahal ia mempunyai Sembilan istri." (HR. al-Bukhari)

Berdasarkan ayat Al-Qur'an dan Hadits-hadits Nabi diatas diketahui bahwa hukum gadai itu boleh. Demikian pula menurut para ulama yang bersepakat tentang kebolehan gadai dan tidak ada yang berbeda pendapat diantara mereka karena banyak kemaslahan yang terkandung didalamnya dalam rangka hubungan antar manusia.[7]

Dalam menjalankan gadai *(rahn)* harus memenuhi rukun gadai, rukun gadai tersebut antara lain:

1) *Ar-Rahin* (yang menggadaikan), syarat *rahn*: orang yang telah dewasa, berakal bisa dipercaya, dan memiliki barang yang digadaikan.
2) *Al-Murtahin* (orang yang menerima gadai), orang yang dipercaya oleh *rahin* untuk mendapatkan modal dengan jaminan barang (gadai).
3) *Al-Marhun/rahn* (barang yang digadaikan), barang yang digunakan *rahin* untuk dijadikan jaminan dalam mendapatkan hutang.
4) *Al-Marhun bih* (utang), sejumlah dana yang diberikan *murtahin* kepada *rahin* atas dasar besarnya tafsiran *marhun*.[8]

Syarat *dalam* akad gadai (*rahn*) terdiri dari, syarat pihak yang bertransaksi (*rahin* dan *murtahin*), syarat barang yang digadaikan

[7]Idri, *Hadits Ekonomi (Ekonomi dalam Persepektif Hadits Nabi)* (Jakarta: Prenadamedia Group), 2015, 203
[8]Adrian Sutedi, *Hukum Gadai Syariah,* (Bandung: Alfabeta), 27

digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id

(*marhun*), syarat hutang (*marhun bih*), dan syarat sighat akad. Penjelasan syarat-syarat tersebut adalah sebagai berikut :

a. Syarat yang berhubungan dengan pihak yang berakad (*rahin* dan *murtahin*)

   Syarat orang yang melakukan akad gadai sama dengan orang yang melakukan jual beli. Karena gadai adalah transaksi harta yang sejenis dengan jual beli, maka orang yang berakad diisyaratkan berakal dan baligh.[9]

b. Syarat Marhun (Benda Jaminan Gadai)

   Barang gadai adalah barang yang digadaikan untuk menjadi jaminan atas utang. Jika tidak mampu melunasi utang, barang itu bisa menjadi pelunasnya apabila nilai harganya sama dengan nilai utang. Para ulama sepakat bahwa syarat barang gadai adalah sama seperti syarat yang dikenakan pada barang jual beli sehingga memungkinkan penjualannya untuk melunasi utang.

c. Syarat *Marhun bih* (utang)

   Syarat-syarat utang sebagai berikut:

   1) Hak yang wajib dikembalikan kepada *murtahin*
   2) *Marhun bih*, jika *rahin*tidak mampu membayar *marhun bih*maka dilunasi dengan harta gadai. Maka, transaksi seperti itu disebut *rahn.*

[9] M. Habiburrahim, Yulia Rahmawati dkk, *Mengenal Pegadaian Syari'ah,* 106

digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id

3) *Marhun bih* itu jelas, tetap dan tertentu, utang itu harus diketahui atau tertentu dari segi sejumlah dan sifatnya bagi kedua belah pihak yang berakad.

d. Syarat Shighat.

Ulama Hanafiyah mengatakan dalam akad itu tidak boleh dikaitkan dengan syarat tertentu atau dengan masa yang akan datang. Karena akad *rahn*sama dengan jual beli, jika memakai syarat tertentu maka syarat tersebut batal dan *rahn*tetap syah.[10]

Ulama Syafi'i berpendapat bahwa syarat yang disyaratkan dalam akad *rahn* ada tiga jenis, yaitu:

1) Syarat yang sah, dalam akad mencantumkan syarat kontrak gadai, seperti syarat pembayaran utang yang didahulukan sebelum membayar kepada piutang yang lain atau syarat dalam berakad harus ada saksi.
2) Syarat yang tidak sah, akad bersyarat yang tidak ada maslahat dan tidak ada tujuan, seperti mensyaratkan jangan menggunakan harta gadai. Demikian itu syaratnya tidak sah, tetapi akad gadainya tidak sah.
3) Syarat yang merusak akad, akad bersyarat yang merugikan salah satu pihak yang berakad, seperti member tambahan pembayaran pada *murtahin.*

[10]Rahcmat Syafi'i, *Fiqih Muamalah,* 163

digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id

Berbeda dengan pendapat Ulama Maliki dan Hanabillah yang menyebutkan bahwa syarat dalam syarat akad itu ada dua yaitu syarat sah dan *fasad* (rusak).

Syarat sah ialah rahn yang mengandung unsur kemaslahatan dan sesuai dengan kebutuhan.Adapun syarat fasid ialah rahn yang di dalamnya mengandung persyaratan yang tidak sesuai dengan kebutuhan atau dipalingkan pada sesuatu yang haram.[11]

Dalam masyarakat ptaktik gadai sudah dikenal dan lazim dilaksanakan sebagai salah satu akad dalam aktivitas ekonomi atau dalam islam dikenal dengan aktivitas bermuamalah. Akad gadai ini biasanya dilakukan ketika seseorang membutuhkan sejumlah dana sedangkan dirinya hanya memeliki harta benda (bukan uang), jika menunggu menjual dahulu maka akan membutuhkan waktu lama. Atau karena orang tersebut menginginkan barang tersebut dikarenakan itu adalah barang berharga yang dimiliki. Maka solusi yang diambil ialah dengan cara menggadaikan barang tersebut dan memperoleh sejumlah uang yang dibutuhkan tanpa harus menjual yang dimilikinya.

Praktik gadai sawah yang dilakukan di Desa Banjarsari Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember sudah menjadi tradisi bagi masyarakat setempat untuk menggadaikan sawahnya. Hal tersebut dilakukan karena adanya kebutuhan yang sangat mendesak dan

[11] Noor Harisuddin, *Fiqih Muamalah,* (Surabaya: CV Salsabila Putra Pertama), 82

digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id

mendapat uang dengan cepat dengan jumlah yang banyak tanpa menjual barang yang dimilikinya. Masyarakat lebih memilih untuk melakukan transaksi gadai karena uang yang dipinjamkan lebih besar daripada transaksi yang lain.

Praktik gadai sawah yang dilakukan masyarakat di Desa Banjarsari Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember umumnya tidak jauh beda dengan paktik gadai yang dilakukan oleh masyarakat di daerah lain. Yaitu orang yang bermaksud menggadaikan (diistilahkan sebagai *rahin*) akan mencari pihak yang bisa meminjaminya uang sesuai jumlah yang ia butuhkan dengan akad gadai.

Akan tetapi dalam praktik gadai sawah yang dilakukan di Desa Banjarsari Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember tanpa adanya jangka waktu yang ditentukan antara *rahin* (yang menggadaikan) dan *murtahin* (penerima gadai) itu sudah merupakan kesepatan bersama antara *rahin* (yang menggadaikan) dan *murtahin* (penerima gadai) sebelum akad transaksi gadai dilakukan. Kemudian kedua belah pihak akan bertemu untuk melakukan kesepakatan tentang transaksi gadai. Setelah itu pemilik barang akan menyerahkan barangnya yang berupa sawah kepada penerima gadai sebagai jaminan atas hutang yang diberikan kepada *rahin* tersebut. Apabila barang sudah diserahkan kepada penerima gadai maka *murtahin* akan memanfaatkan barang gadai yang berupa sawah dengan izin dari *rahin.*

digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id

Praktik gadai sawah tanpa jangka waktu sudah sering dilakukan di masyarakat Desa Banjarsari sehingga menjadi kebiasaan yang sangat sulit untuk ditiadakan. Praktik gadai tanpa jangka waktu ini sudah merupakan tradisi atau adat yang sudah turun temurun dilakukan oleh masyarakat.

Masyarakat jawa merupakan suatu kesatuan masyarakat yang sangat terkait terhadap norma-norma hidup, tradisi maupun agama. Perkembangan masyarakat jawa selalu beriringan budaya tradisional, mitos, nilai-nilai religi dan ilmu pengetahuan yang akan selalu berdampingan dengan keselarasan hubungan sosial. Satu sama lain sangat mempengaruhi sehingga menjadi tradisi turun temurun.

Berdasarkan uraian-uraian di atas maka penelitian ini akan difokuskan pada masalah praktik gadai sawah tanpa jangka waktu yang biasa dilakukan masyarakat di Desa Banjarsari Desa Banjarsari Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember dalam bentuk karya ilmiah yang disusun dalam skripsi dengan judul **"Praktik Gadai Sawah Tanpa Jangka Waktu di Desa Banjarsari Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember dalam Perspektif Hukum Ekonomi Islam".**

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, dapat dirumuskan suatu pokok masalah yang akan diteliti guna untuk mengetahui :

digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id

1. Bagaimana praktik gadai sawah tanpa jangka waktu yang dilakukan masyarakat di Desa Banjarsari Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember?
2. Faktor apa yang menjadi penyebab praktik sawah gadai tanpa jangka waktu di Desa Banjarsari Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember terus dilakukan?
3. Bagiamana persepektif hukum ekonomi islam terhadap praktik gadai sawah tanpa jangka waktu di Desa Banjarsari Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember?

C. Tujuan Penelitian

Setelah menguraikan tentang masalah-masalah yang ada maka suatu tujuan adalah faktor penting dalam suatu penelitian, maka tujuan ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

a. Untuk mendiskripsikan praktik gadai sawah tanpa jangka waktu yang dilakukan masyarakat di Desa Banjarsari Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember.
b. Untuk mendeskripsikan faktor penyebab terjadinya praktik gadai sawah tanpa jangka waktu terus dilakukan di Desa Banjarsari Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember.
c. Untuk mendeskripsikan bagaimana persepektif hukum ekonomi Islam terhadap praktik gadai sawah tanpa jangka waktu di Desa Banjarsari Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember.

IAIN JEMBER

digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian berisi tentang kontribusi apa yang akan diberikan setelah selesai melakukan penelitian. Kegunaan dapat berupa kegunaan yang bersifat teoritis dan kegunaan praktis, seperti kegunaan bagi penulis, instant dan masyarakat secara keseluruhan.Kegunaan penelitian harus realistis.[12]

1. Manfaat Teoritis

   Penelitian ini diharapkan akan menambah pengetahuan dan wawasan kepada pihak yang membutuhkan dalam mengangkat permasalahan yang sama, serta menambah keilmuan dalam aspek ekonomi syariah, khususnya yang berkenaan dengan praktik gadai jangka waktu dalam persepektif hukum ekonomi Islam.

2. Manfaat Praktis

   a. Bagi masyarakat umum

      Penelitian ini dijadikan sebagai informasi atau suatu pertimbangan bagi masyarakat yang melakukan pratik gadai sawah tanpa jangka waktu di Desa Banjarsari Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember.

   b. Bagi Lembaga IAIN

      Bagi Almamater IAIN Jember penelitian ini semoga dapat menjadi koleksi atau bahan rujukan tentang praktik

[12]Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah,* (Jember: STAIN Jember, 2013), 45

digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id

gadai sawah tanpa jangka waktu untuk prodi muamalah yang akan datang.

c. Bagi Peneliti

Bagi peneliti diharapkan menambah pengetahuan, wawasan serta informasi penulis serta para pembaca, khususnya dalam praktik gadai sawh tanpa jangka waktu.

E. Definisi Istilah

a. Praktik

Praktik secara bahasa adalah pelaksanaa, perbuatan, kenyataan, menjalankan, melakukan, dan kebiasaan.[13]

b. Gadai

Gadai adalah harta yang tertahan sebagai jaminan utang sehingga bila tidak mampu melunasinya, harta tersebut bayarannya sesuai dengan nilai utang yang diterimanya.[14]

c. Perspektif

Perspektif adalah pengharapan, peninjauan, tinjauan, pandangan luas.[15]

d. Hukum Ekonomi Islam

Hukum islam yang mengatur tentang aktifitas ekonomi yang berhubungan dengan perilaku manusia dalam pemanfaatan sumber-

[13]Kamus Besar Bahasa Indonesia, kbbi.web.id/praktik (16 Nopember 2015)
[14]M. Habiburahman, Yulia Rahmawati dkk, *Mengenal Pegadaian Syariah*, 101
[15] Pius A Partanto, M Dahlan Al Barry, *Kamus Ilmiah Populer,* (Surabaya : Arkola, 1994), 600

digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id

sumber-sumber produksi, konsumsi dan distribusi dan berpegang teguh terhadap Al-Qur'an dan As-Sunnah.[16]

Dari uraian diatas dapat diambil kesimpulan bahwa peneliti akan menjelaskan bagaimana Praktik Tanpa jangka Waktu di Desa Banjarsari Kabupaten Jember Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Islam.

F. Sistematika Pembahasan

Adapun sistematika dalam pembahasan ini, penulis membagi pembahasan menjadi lima bab dalam tiap-tiap bab tersebut terdiri dari beberapa sub bagian sistematika pembahasan dalam penelitian ini adalah:

BAB satu memuat Pendahuluan pada bab ini berisi tentang uraian latar belakang masalah, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian studi terdahulu, kerangka teori, sistematika penulisan

BAB dua kajian kepustakaan pada bab ini berisikan kajian teori yang menyajikan penelitian terdahulu dan landasan teori tentang Praktik Gadai Sawah Tanpa Jangka Waktu Dalam Persepektif Hukum Ekonomi Islam.

BAB tiga membahas tentang Metode Penelitian Bab ini membahas tentang pendekatan dan jenis penelitian yang dilakukan, lokasi penelitian dilaksanakan, subyek penelitian, teknik

[16] Monzer Kahf, *Ekonomi Islam (Telaah Analitik terhadap Fungsi Sistem Ekonomi Islam)*, (Yogyakarta:Pustaka Pelajar, 1995), 2

digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id

pengumpulan data, analisis data, keabsahan data, dan tahap-tahap penelitian yang akan dilaksanakan.

BAB empat berisi tentang isi Penyajian Data Dan Analisis Bab ini berisikan gambaran obyek penelitian, penyajian data, serta pembahasan temuan (analisis data).

BAB lima merupakan bab terakhir yang berisi penutup atau kesimpulan dan Saran; Dalam bab terakhir ini ditarik kesimpulan yang ada setelah proses di bab-bab sebelumnya yang kemudian menjadi sebuah hasil atau analisa dari permasalahan yang detiliti. Kemudian dilanjutkan dengan saran-saran untuk pihak-pihak yang terkait di dalam penelitianini secara khusus ataupun pihak-pihak yang membutuhkan secara umumnya.

IAIN JEMBER

digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id